



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
WATAMPONE  
NOMOR : 0264TAHUN 2017

T E N T A N G

PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI PRESTASI  
AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (SPAN-PTKIN)  
STAIN WATAMPONE TAHUN AKADEMIK 2017/2018

---

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE

---

- Menimbang** :
1. Berdasarkan hasil Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) se-Indonesia Tahun Akademik 2017/2018, maka dipandang perlu menetapkan hasil kelulusan calon mahasiswa baru Jalur SPAN-PTKIN STAIN Watampone.
  2. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru yang lulus pada Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) STAIN Watampone Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Undang-Undang Nomor Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  5. Keputusan Presiden RI. Nomor: 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
  6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 02 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembayaran dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 34 Tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN.
  8. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor: 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Watampone.
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor: 65 tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Watampone.
  11. Surat Perintah Menteri Agama RI. Nomor : B.II/3/19040 tertanggal 9 Desember 2016 untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai pelaksana tugas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone.
  12. Keputusan Ketua STAIN Watampone Nomor: 137 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dokumen Kebijakan Akademik dan Dokumen Peraturan Akademik STAIN Watampone.